



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611  
**SUMBER**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
**Nomor: 421.1 / 1641 / Disdik / 2014**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN**  
**"SEKOLAH DASAR ISLAM DARUSSALAM"**  
**DESA KANCI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** :
1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
  2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon telah mengusulkan Ijin Pendirian Sekolah Dasar melalui surat nomor : 422.1/017-YDK/VI/2014 tanggal 01 Juni 2014;
  3. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Ijin Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Ijin Pendirian **"SEKOLAH DASAR ISLAM DARUSSALAM"** Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2014 – 2015, yang penetapannya melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor13 Seri E. 4);
  9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

**Memperhatikan**

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 800/ 1590.1 /Diksar 2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 25 s.d 27 Juni 2014;
3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Sahabat Abah Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon nomor : 422.1/017-YDK/VI/2014 tanggal 01 Juni 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**Pertama**

- Memberi Ijin Pendirian **"SEKOLAH DASAR ISLAM DARUSSALAM"** Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;

**Kedua**

- Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;

**Ketiga**

- Apabila selama masa Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendirian Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002, pemberian **Ijin Pendirian ini akan dibatalkan**;

**Keempat**

- Apabila selama masa Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Dasar Islam Darussalam Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Yayasan berhak untuk mengajukan usul Permohonan Akreditasi Sekolah;

**Kelima**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 01 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

Yth: 1. Bupati Cirebon

2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

3. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon

4. Inspektur Kabupaten Cirebon

5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon

6. Camat Astanajapura

7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Astanajapura

8. Kuwu Kanci